



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.G/2016/PN Jkt Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RIZAL WAJO, pekerjaan Wartawan, beralamat di Desa Oki Lama, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, Indonesia dalam hal ini memberi kuasa kepada :
Made Rahman Marasabessy, SH., Abi Sambasi, SH., Martry Gilang Rosadi, SH., Bram Mohammad Yasser, SH, CLA, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada
"Kantor Advokat Made Rahman Marasabessy, SH & Rekan", berkantor di Jalan Kamboja No.36A RT/RW.007/02, Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13770 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n :

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said Kav.C1,Kuningan, Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini memberi kuasa kepada Setiadi, SH.,MH., Nur Chusniah, SH., M.Hum., Mr. (Droit) Anatomi Muliawan, SH., Juliandi Tigor Simanjuntak, SH., MH., Indah Oktianti Sutomo, SH., M.Hum., Indra Mantong Batti, SH., LL.M., Suryawulan, SH., MH., Rasamala Aritonang, SH., MH., Rini Afriyanti, SH., M.Kn.,Mia Suryani Siregar, SH. Raden Natalia Kristianto, SH., Nancy Setiawati Silalahi, SH., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, SH., dan Riesa Susanti, SH., MH., masing-masing selaku pegawai KPK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan berkas perkara;

Setelah membaca surat dari Penggugat tertanggal 14 April 2016 tentang surat Pencabutan Perkara Gugatan Nomor : 64/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel;

Hal 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2016/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berita acara persidangan yang dilangsungkan tanggal 2 Maret 2016, 10 Maret 2016 dan 20 April 2016;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya yang bernama Made Rahman Marasabessy, SH dan Abi Sambasi, SH., sedangkan Tergugat hadir kuasanya yang bernama Mr. (Droit) Anatomi Muliawan, SH dan Juliandi Tigor Simanjutak, SH., MH.;

Menimbang, bahwa Penggugat secara tertulis dengan suratnya Nomor : 121/KAMAR-Adm/SP.Pdt/IV/2016 tertanggal 14 April 2016, yang pada pokoknya mohon agar gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register Nomor : 64/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., DICABUT;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat sebelum proses jawab-jawab, maka tidak perlu mendapat ijin dari Tergugat (vide pasal 271 jo pasal 272 Reglement op de voordering/RV);

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka permohonan Penggugat tentang Pencabutan perkara gugatan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut diatas maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret dalam register terhadap perkara perdata Nomor: 64/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Nomor : 64/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, oleh kami: SOHE, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, TURSINAH AFTIANTI, SH., MH.,

Hal 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2016/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PUDJI TRI RAHADI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu DEDI POERWANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TURSINAH AFTIANTI, SH., MH.

SOHE, SH., MH.

PUDJI TRI RAHADI, SH.

Panitera Pengganti

DEDI POERWANTO, SH.

Biaya-biaya :

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses	: Rp. 75.000,00
- Panggilan	: Rp. 300.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
- Redaks	: Rp. 5.000,00
Jumlah	: Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2016/PN Jkt Sel